



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara ltsbat Nikah antara:

Amran bin Letena, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Dusun III, RT.007, RW.003, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Hanawia binti Lakinta, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Dusun III, RT.007, RW.003, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Dgl, pada tanggal 19 Januari 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung bernama

Halaman. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Safrudin bin Lakinta dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 orang diantaranya masing-masing bernama Runtu dan Husen, dengan mas kawin berupa pohon cengkeh sejumlah 44 (empat puluh empat) pohon;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Muliani binti Amran, umur 30 tahun;
 - 4.2. Ferlina binti Amran, umur 29 tahun;
 - 4.3. Ramsul bin Amran, umur 25 tahun;
 - 4.4. Anggi Anggraini binti Amran, umur 16 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lainnya;
 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1983;
 8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 1983 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203110101640005, tertanggal 14 Februari 2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7203115710660005, tertanggal 19 Februari 2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah di sumpah oleh Majelis Hakim di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Runtu bin Saenudin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sipi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 1983 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Safrudin bin Lakinta dengan mas kawin berupa pohon cengkeh berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Runtu bin Saenudin dan Husen bin Sahele;
 - Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I jejaka berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;
2. Husen bin Sahele, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Dusun III, RT.007, RW.003, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 1983 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Halaman. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sirenja di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Safrudin bin Lakinta dengan mas kawin berupa pohon cengkeh berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Runtu bin Saenudin dan Husen bin Sahele;

- Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I jejaka berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sendiri di muka sidang dan telah meneguhkan dalil permohonannya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Halaman. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan perkara voluntair murni yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga pengajuan permohonan Pemohon yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1983 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Halaman. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Kecamatan Sirenja di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Safrudin bin Lakinta dengan mas kawin berupa pohon cengkeh berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Runtu bin Saenudin dan Husen bin Sahele, status Pemohon I jejaka berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dengan demikian Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 4 dan 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan sebagai suami istri belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah meskipun telah melalui proses pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku, dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum dari pernikahan tersebut, para Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Donggala, dengan demikian Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita angka 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di persidangan Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Oktober 1983 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Safrudin bin Lakinta dengan mas kawin berupa pohon cengkeh berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Runtu bin Saenudin dan Husen bin Sahele;
- Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, status Pemohon I jejak berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun, keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di ajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala belum menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, sehingga

Halaman. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1983 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam membenarkan adanya Istbat Nikah/ Pengesahan Nikah, terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, yang berbunyi *Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai*

Halaman. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum primair dalam permohonan Pemohon angka 1, 2, dan 3 tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II di kabulkan dan perkawinan tersebut belum di catat sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan memperhatikan posita para Pemohon angka 8 serta petitum angka 4, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syarak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Amran bin Letena) dengan Pemohon II (Hanawia binti Lakinta) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1983 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **AMAR MA'RUF, S.Ag.**, serta **RUSTAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



KETUA MAJELIS

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

AMAR MA'RUF, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

RUSTAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BULGIS, S.Ag.



Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	400.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)